



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 131 /B.II/HK/2016

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 171.1/0239/10/2016 tanggal 13 Januari 2016 perihal Usulan Pemberhentian a.n Sdr. Mussopa Sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Usulan Pengangkatan Sdr. Rahman Agus sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus Pengganti Antar Waktu(PAW) Periode 2014-2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/05/17/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal Permohonan Pemberhentian Sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. Rahman Agus, Masa Jabatan 2014-2019;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanggamus Nomor 004/EX/DPC.15.15/XI/2015 tanggal 23 November 2015 perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu, dan mengusulkan pengangkatan Sdr. RAHMAN AGUS sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sisa masa keanggotaan tahun 2014-2019, untuk menggantikan Sdr. MUSOPPA yang telah diberhentikan keanggotaannya sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 46/KPTS/DPP/IX/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Pemecatan Mussopa dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekaligus Dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 94/BA/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Sdr. RAHMAN AGUS dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus menggantikan Sdr. MUSOPPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 94/BA/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **RAHMAN AGUS** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus sisa masa Keanggotaan 2014-2019 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdr. RAHMAN AGUS.